



PUTUSAN
Nomor 3099/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MEARES SOPUTAN MINING, beralamat di Menara Rajawali, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Tarkelin Karo Karo Purba, jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mardianto, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 323/MSM/IV/2018, tanggal 26 April 2018,

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2695/PJ/2018 tanggal 24 Mei 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-104934.16/2014/PP/M.XVIII A Tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon



Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perhitungan PPN menurut Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2014 seharusnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut	
		Pemohon Banding	
I	PPN dan PPN BM Masa Agustus 2013		
	Dasar Pengenaan Pajak:		
	a. Ekspor	Rp	-
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	34.159.276.289
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	-
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	-
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	-
	Jumlah Penyerahan yang terutang PPN	Rp	34.159.276.289
	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN		
	a. Penyerahan Seluruhnya	Rp	-
	b. Dikurangi Retur Penjualan atas	Rp	-
	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	Rp	-
	Jumlah Penyerahan	Rp	34.159.276.289
	Pajak Pertambahan Nilai		
	Pajak Keluaran	Rp	3.415.927.625
	Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	Rp	10.935.565.609
	PPN atas Retur Pembelian		
	Kompensasi Kelebihan PPN Bulan Lalu	Rp	-
	PPN Disetor Sendiri	Rp	-
	PPN yang Masih Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	(7.519.637.984)

Bahwa Pemohon Banding berpendapat, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan sengketa banding ini untuk mengabulkan seluruh permohonan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00178/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 22 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-104934.16/2014/PP/M.XVIII Tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00178/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00007/407/14/091/15 tanggal 26 Februari 2015 atas nama PT Meares Soputan Mining, NPWP 01.061.576.3-091.000, beralamat di Menara Rajawali, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 April 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan **Permohonan PK** atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-104934.16/2014/PP/M.XVIII Tahun 2018 Tanggal

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3099/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Januari 2018 yang dimohonkan **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-104934.16/2014/PP/M.XVIII Tahun 2018 Tanggal 23 Januari 2018 karena **Putusan Pengadilan Pajak** tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili diri sendiri:

- a. Mengabulkan **Permohonan PK** dengan perhitungan sebagai berikut

Jumlah PPN yang Masih Kurang / (Lebih) Dibayar	Rp.	(7,519,637,984)
---	------------	------------------------

- b. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00178/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- c. Memutuskan bahwa kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak Januari 2014 adalah Rp 7,519,637,984 dan segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

- d. Menghukum **Termohon PK** untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan PK ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Mei 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00178/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 April 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00007/407/14/091/15 tanggal 26 Februari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.061.576.3-091.000; adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu tidak diterimanya Banding Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP-00178/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 April 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00007/407/14/091/15 tanggal 26 Februari 2015, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3099/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum bahwa karena *in casu* alasan-alasan yang diajukan memiliki dasar pijak hukum bahwa penyerahan bahan bakar yang ditimbulkan karena perjanjian dengan PT Leighton Contractor Indonesia dimaksudkan untuk digunakan pemakaian di area tambang, dimana atas kegiatan tersebut termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1A ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a serta Pasal 4A, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan cukup berdasar dan bersifat sangat menentukan, sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp7.519.637.984,00; dengan perincian sebagai berikut :

PPN dan PPN BM Masa Januari 2014

Dasar Pengenaan Pajak:

a. Ekspor	Rp	-
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	34,159,276,289
c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	Rp	-
d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	-
e. Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	Rp	-
Jumlah Penyerahan yang terutang PPN	Rp	34,159,276,289
Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	Rp	
Jumlah Penyerahan Pajak Pertambahan Nilai	Rp	34,159,276,289



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Keluaran	Rp	3,415,927,625
Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	Rp	10,935,565,609
PPN atas Retur Pembelian	Rp	-
Kompensasi Kelebihan PPN Bulan Lalu	Rp	-
PPN Disetor Sendiri	Rp	-
PPN yang Masih Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	(7,519,637,984)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-104934.16/2014/PP/M.XVIII A Tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MEARES SOPUTAN MINING**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-104934.16/2014/

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3099/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/M.XVIII Tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding
PT MEARES SOPUTAN MINING;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3099/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3099/B/PK/Pjk/2018